PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Dermojoyo Nomor 19 Nganjuk, Jawa Timur 64418
Telepon (0358) 321667, Faksimile (0358) 326477,
Pos-el dispendik@nganjukkab.go.id
Laman www.dispendik.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/562/K/411.301/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti terbitnya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801;

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian atas sasaran Dinas pendidikan Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan pada Rencana

Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama seperti yang dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi komitmen bersama antara bidang atau unit organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, yang kemudian diintegrasikan kedalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

PUGUH HARNOTO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750708 199602 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/562/K/411.301/2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan :					
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah	Tahun	Konsep : Indikator ini mencerminkan potensi anak-anak pada usia sekolah (7 tahun) untuk menempuh pendidikan di masa mendatang. Definisi Operasional : Rata-rata perkiraan tahun sekolah yang akan dijalani oleh seorang anak pada umur tertentu (misalnya 7 tahun) di masa mendatang. Formulasi Perhitungan : Penjumlahan dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) per kelompok umur. $\mathrm{HLS} = \sum_{i=7}^{25} \left(APS_{\ i} \right)$ Keterangan: • HLS = Harapan Lama Sekolah (dalam tahun).	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) - Badan Pusat Statistik (BPS)	Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				• APS_i = Angka Partisipasi Sekolah untuk penduduk pada kelompok umur i, (dinyatakan dalam proporsi/persentase, , namun dalam rumus ini menggunakan proporsi 0-1). • i = Kelompok umur, dimulai dari usia 7 tahun hingga 25 tahun (rentang usia produktif dalam pendidikan formal). • $\sum_{i=7}^{25}$ = Jumlah total dari nilai APS i untuk setiap kelompok umur dari 7 sampai 25 tahun.		
		2. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Konsep : Indikator ini menunjukkan tingkat pendidikan formal rata-rata yang telah diselesaikan oleh penduduk usia produktif (biasanya 25 tahun ke atas) di suatu wilayah. Definisi Operasional : Jumlah tahun sekolah formal rata-rata yang dimiliki oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Diperoleh dari rata-rata lama sekolah yang dijalani penduduk dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/Perguruan Tinggi. Formulasi Perhitungan : Penjumlahan dari total tahun sekolah yang dijalani oleh seluruh penduduk usia 25 tahun ke atas dibagi dengan total jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut. $\text{RLS} = \frac{\sum_i (Penduduk_i \; x \; Tahun \; Sekolah_i)}{Total \; Penduduk \; Usia \; \geq 25 \; Tahun}$	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) - Badan Pusat Statistik (BPS)	Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Keterangan: • RLS = Rata-Rata Lama Sekolah dinyatakan dalam satuan tahun. • Σ_i = Simbol penjumlahan (sigma) yang mencakup semua kelompok pendidikan ($_i$) dari yang tidak/belum pernah sekolah hingga tamat Perguruan Tinggi/Universitas. • $Penduduk_i$ = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas yang memiliki pencapaian pendidikan tertinggi pada tingkat i. • $Tahun\ Sekolah_i$= Angka estimasi tahun yang diperlukan untuk menamatkan tingkat pendidikan i. • $Total\ Penduduk\ Usia \geq 25\ Tahun$ = Jumlah keseluruhan penduduk pada usia 25 tahun ke atas.		
2.	Sasaran :					
	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1. Proporsi Kemampuan Literasi a. SD/Sederajat b. SMP/Sederajat c. Kesetaraan/Pendidikan Nonformal	%	Konsep : Kemampuan murid memahami dan memanfaatkan berbagai jenis bacaan untuk memecahkan masalah, mengembangkan diri dan berkontribusi di masyarakat. Definisi Operasional : Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Formulasi Perhitungan :	Rapor Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Nilai Rapor Pendidikan dari hasil Asesmen Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.		
		2. Proporsi Kemampuan Numerasi a. SD/Sederajat b. SMP/Sederajat c. Kesetaraan/Pendidikan Nonformal	%	Konsep : Kemampuan numerasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan konsep serta keterampilan matematika dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Definisi Operasional : Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Formulasi Perhitungan : Nilai Rapor Pendidikan dari hasil Asesmen Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.	Rapor Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
		3. Angka Partisipasi Sekolah a. PAUD b. SD/Sederajat c. SMP/Sederajat d. Kesetaraan/Pendidikan Nonformal	%	Konsep : Tingkat partisipasi anak usia sekolah dalam pendidikan. Definisi Operasional : APS adalah perbandingan antara jumlah murid pada kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah yang sama. Indikator ini digunakan untuk mengetahui peserta didik yang telah	1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				mendapatkan fasilitas layanan pendidikan sesuai dengan usianya.		
				Formulasi Perhitungan : APS = (Jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu / Jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama) x 100%		
		4. Angka Kelulusan a. SD/Sederajat b. SMP/Sederajat	%	Konsep : Persentase jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah total siswa yang seharusnya lulus pada jenjang tersebut.	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
				Definisi Operasional : Indikator ini akan digunakan dalam rangka mengukur hasil akhir pencapaian tingkat kompetensi peserta didik dengan mempertimbangkan 3 komponen yaitu kompetensi akademis, kompetesi perilaku, dan sikap serta kompetensi keterampilan.		
				Formulasi Perhitungan : Angka Kelulusan = (Jumlah Siswa Lulus / Jumlah Total Siswa Tingkat Akhir) x 100%		
		5. Angka Putus Sekolah a. SD/Sederajat b. SMP/Sederajat	%	Konsep : Persentase siswa yang tidak menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
				Definisi Operasional : Indikator ini akan digunakan untuk mengukur data peserta didik yang		

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				bersekolah kemudian mengalami putus sekolah karena alasan tertentu. Formulasi Perhitungan : Angka Putus Sekolah = (Jumlah Siswa Putus Sekolah / Jumlah Total Siswa Terdaftar Bersekolah) x 100%		

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK

PUGUH HARNOTO, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750708 199602 1 001